

**EKSISTENSI HUTAN ADAT DALAM UU NO 41 TAHUN 1999 TENTANG
KEHUTANAN PASCA PUTUSAN MK NO 35/PUU-X/2012**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

IMAM NAWAWI

14340087

PEMBIMBING:

ISWANTORO, S.H., M.H

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan dan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2007-2009 terdapat 31.957 desa berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan, 71,06 % di antaranya menggantungkan hidupnya kepada sumber daya hutan. Pada tahun 2012, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kesepuhan Cicitu dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu mengajukan permohonan uji materi atas UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Permohonan tersebut dikabulkan sebagian oleh Mahkamah yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan tersebut disambut dengan riang gembira oleh masyarakat adat di bawah. Masyarakat hukum adat beramai-ramai memasang plang/tulisan di pintu masuk wilayah mereka: "HUTAN ADAT BUKAN HUTAN NEGARA, KAMI MENJALANKAN PUTUSAN MK NO 35/PUU-X/2012". Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengungkap eksistensi hutan adat dalam UU Kehutanan Pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitis. Adapun pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif. Dengan kerangka teori perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat, penelitian ini berusaha menjawab dua pertanyaan: bagaimana implikasi hukum dan bagaimana perkembangan implementasi Putusan MK No 35/PUU-X/2012 di daerah.

Penulis menemukan bahwa dalam upaya membela hak-haknya tidak jarang masyarakat adat harus berhadapan dengan aparat dan lika-liku hukum yang mengerikan. Putusan tersebut tidak otomatis mengganti status hutan yang selama ini sudah ada. Banyak prosedur operasional yang harus dilewati oleh masyarakat hukum adat. Sebelum menjadi hutan milik hak adat, hutan adat perlu ditetapkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah yang kemudian dikukuhkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Kawasan Hutan Hak. Putusan MK No 35/PUU-X/2012 ini, setidaknya memiliki dua implikasi hukum yaitu: a. implikasi atas penetapan hutan adat; dan b. implikasi pada penyelesaian konflik pengelolaan hutan adat. Penulis juga menemukan bahwa sejak dikeluarkannya Putusan MK No 35/PUU-X/2012 ini, telah terdapat 69 produk hukum daerah dan sebanyak 9 hutan adat telah dikukuhkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kata Kunci: *Hutan Adat, Eksistensi Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Daerah*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMAM NAWAWI

NIM : 14340087

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 03 Juni 2018



Saya yang menyatakan,

IMAM NAWAWI
NIM. 14340087

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengandakan perbaikan skripsi saudara:

Nama : Imam Nawawi

NIM : 14340087


Judul : **Eksistensi Hutan Adat dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di-*munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 03 Juni 2018
Pembimbing


Iswantoro, S.H., M.H.
NIP.19661010 199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-2078/UIN.02/05/PP.009/08/2018

Tugas Akhir dengan judul : EKSISTENSI HUTAN ADAT DALAM UU NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN PASCA PUTUSAN MK NO 35/PUU-X/2012


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMAM NAWAWI
Nomor Induk Mahasiswa : 14340087
Telah diujikan pada : Jum'at, 03 Agustus 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Iswantoro, S.H., M.H
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I


Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji II


Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum
NIP. 19751010 200501 2 005


Yogyakarta, 13 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Motto

Buatlah manfaat, atau diamlah!



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

Keluarga tercinta: kedua orang tuaku, ibunda Maimunah dan ayahanda M Syahri kalian adalah manusia terbaik untukku. Saudaraku: Jam'ul Maarif dan Mar'atus Sholehah. Dan semua keluarga rohaniku yang tak mungkin ku sebutkan satu-persatu.

Semua dosen-dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan Prodi Ilmu Hukum. Semua sahabat organisasi dan komunitas, Ilmu Hukum 2014.

Dan terakhir untuk kalian masa depanku...



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang bahkan tanpa alasan apapun, segala puji hanya untuk-Nya. Sholawat beserta Salam akan tetap tercurah kepada nabi Muhammad S.A.W pembawa rahmat bagi semesta alam.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun ingin mengucapkan terimakasih dan hormat kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum. selaku Wakil Dekan bagian kemahasiswaan yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan kegiatan-kegiatan mahasiswa.
4. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., MH. selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, masukan, dan kritik dalam penyusunan skripsi ini. Karena masukan beliau skripsi ini selesai. Terimakasih, Bapak.
6. Seluruh dosen-dosen yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulis, diantaranya: Prof. Ratno Lukito, MA, Dr. Siti Fatimah, Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum, Bapak Hifdzil Alim, S.H., M.H, Bapak Iswantoro, Ibu Nurainun Mangungsong, Ibu Lindra Darnela, Ibu Sri Wahyuni, Bapak Mulyani, Ibu Shinta, Bapak Shodiq, Bapak Faisal Luqman Hakim, bapak

Tahir, Ibu Euis Nurlaelawati, Bapak Ahmad Bahiej, serta lainnya. Berkat mereka penyusun dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


7. Keluarga tercinta: Bapak dan Ibu serta 2 saudaraku Jam'ul Maarif dan Mar'atus Sholehah, semoga kita semua diberikan keberlimpahan harta dan keberkahan umur. Aamiin.
8. Segenap guru-guruku di Pondok Pesantren Raudlah Najiyah Lengkong Bragung Guluk-Guluk Sumenep.
9. Sahabat Pengusaha Muda: Noerma Habibi, Dwiki Yosrifar Raifasi, Wildan. Semoga kita kaya cuy...
10. Sahabat-sahabatku di Prodi Ilmu Hukum 2014 (Forlast), fiqy, erfani, yudi, rudhi, ida, asfa, mimin, dida, farid, fatur, rian, ayus, alwi, nadia, chaca, nabila, yana, rizaqitama, alvin, meni, jannut, haqiqi, rori, fauzi, imam nawawi dan segenap sahabat lainnya. Terimakasih atas kehadirannya, suka-tawa selama di kampus tercinta.
11. Teman-teman KKN 93 Siluk 1: Ansori, Alfian, Akbar, Mufti, Dewi, Umma, Fajar, Hikmah yang telah menjalani rintangan bersama selama 1 bulan.
12. Para kerabat seperjuangan Komunitas Sastra Hukum yang sama-sama kita telah merintis bersama, Ibrahanif bang ridhal, bang alvin, erfani, kak icus, kak dhema, lukman, irvan wazir, hasna, adi, nini, santi, aisha, welda, ridwan januar, ipul, sulis, dena, sunja, ridwan, acit, handika, alta, bang fahmi, faisal, keluargaku yang luar biasa karena telah sama-sama telah berkreasi menampilkan musikalisasi puisi yang dikelola dari isu-isu hukum. Terimakasih atas kehadiran teman-teman.
13. Organisasi Pusat Studi Konsultasi Hukum (PSKH) beserta keluarga-keluarganya
14. Organisasi, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Fakultas Syariah dan Hukum beserta semua sahabat di dalamnya.
15. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) beserta keluarga semoga jaya selalu.

16. Semua pihak orang yang pernah terlibat dalam kehidupanku:terkhusus Nuramah Bu Koorwil Koramil, terimakasih! Dan semua teman sahabat maupun guru yang mohon maaf tak semua nama kalian ku catat. Berat...! Aku tak akan kuat. Biar kedua malaikatku saja.

Yogyakarta, 03 Juni 2018

Penyusun,

Imam Nawawi
NIM. 14340087



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| D. Telaah Pustaka | 10 |
| E. Kerangka Teoritik | 14 |
| F. Metode Penelitian | 20 |
| G. Sistematika Pembahasan | 23 |

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT

| | |
|---|----|
| A. Pengertian dan Sifat Masyarakat Hukum Adat..... | 25 |
| 1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat | 25 |
| 2. Sifat Masyarakat Adat..... | 29 |
| B. Masyarakat Hukum Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan | 34 |
| C. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat..... | 41 |
| D. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat | 54 |
| E. Syarat Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayatnya | 57 |

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HUTAN ADAT DAN PUTUSAN

MK NO 35/PUU-X/2012

| | |
|--|----|
| A. Pengertian Hutan Adat..... | 66 |
| B. Jenis-Jenis Hutan | 68 |
| a. Hutan berdasarkan statusnya..... | 68 |
| b. Hutan berdasarkan fungsinya..... | 68 |
| c. Hutan berdasarkan tujuan khusus..... | 70 |
| d. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air..... | 70 |
| C. Syarat dan Mekanisme Penetapan Hutan Adat..... | 70 |
| 1. Penetapan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat..... | 71 |
| 2. Penetapan Hutan Adat..... | 80 |
| D. UU Kehutanan Pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012..... | 86 |

| | |
|--|----|
| 1. Legal Standing Pemohon dan Kronologis Pengujian UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan | 86 |
| 2. Isi Putusan MK No 35/PUU-X/2012 | 90 |

BAB IV ANALISIS IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MK NO 35/PUU-X/2012 DAN PERKEMBANGAN PENGAKUAN HUTAN ADAT DI BERBAGAI DAERAH

| | |
|---|-----|
| A. Implikasi Hukum Putusan MK No 35/PUU-X/2012 Terhadap Pengelolaan Hutan Adat..... | 98 |
| 1. Implikasi atas Penetapan Hutan Adat | 99 |
| 2. Implikasi Penyelesaian Konflik Pengelolaan Hutan Adat..... | 110 |
| B. Pengakuan Hutan Adat Pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012 di Berbagai Daerah di Indonesia | 117 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 123 |
| B. Saran | 124 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 126 |
|-----------------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|------------|
| BIODATA PENYUSUN | 137 |
|-------------------------------|------------|

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Istilah dan Kriteria Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang

Tabel 2. Permohonan yang Dikabulkan Melalui Putusan MK No 35/PUU-X/2012

Tabel 3. Permohonan yang ditolak dan Dasar Pertimbangan Hakim



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak akhir abad ke-19, para sarjana Belanda dari aliran hukum adat (C. van Vollenhoven dan B. ter Haar) memberikan perhatian terhadap hak adat atas tanah yang dipegang oleh komunitas-komunitas lokal seperti klan-klan dan desa-desa. Mereka menyebut hak adat semacam itu dengan istilah Belanda *beschikkingsrecht*, yang dalam bahasa Indonesia artinya sama dengan hak ulayat.¹

Jeane N. Saly, sebagaimana dikutip Dominikus Rato, mengungkapkan bahwa eksistensi masyarakat hukum adat saat ini sangat memprihatinkan, khususnya berkaitan dengan hak-hak mereka atas tanah. Secara luas, tidak hanya menyangkut hak atas tanah, tetapi juga hak atas sumber agraria mereka. Secara konstitusional, negara mengakui dan menghormati terhadap keberadaan hukum adat². Namun, dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi eksploitasi, marjinalisasi, dan pengabaian.³ Hukum adat yang mengatur hak ulayat sangat beragam, plural dan tergantung pada daerah-daerah tertentu.

Hak ulayat adalah hak bersama yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat, baik berupa tanah maupun air. Persoalan hak ulayat merupakan salah satu bahasan penting dalam kajian hukum adat. Di mana masyarakat persekutuan hukum adat

¹ Fauzi Noer, *Tanah dan Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm. 37

² Lihat pasal 18 B (2) UUD 1945: *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.*

³ Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009, hlm, 124

atau masyarakat adat memiliki hak-hak tertentu atas tanah berdasarkan keyakinannya yang menganut asas komunalitas. Salah satu ciri khas masyarakat adat adalah hubungan yang erat dalam hubungan antarpersonal dan proses interaksi sosial yang terjadi antarmanusia tersebut menimbulkan pola-pola tertentu yang disebut dengan cara (*a uniform or customary of belonging within a sosial group*)⁴.

Salah satu hak ulayat adalah hutan adat, yaitu hutan (tanah) milik bersama yang dinikmati oleh persekutuan adat setempat atau anggota-anggota persekutuan adat berdasarkan keputusan dari ketua adat atau ketua suku. Hutan adat sudah ada sebelum lahirnya negara, sehingga hak masyarakat adat atas hutan adatnya merupakan hak orisinil yang tidak boleh direbut oleh negara.

Realitanya, hak masyarakat adat atas hutan tersebut 'dirampas' secara massif dan sistematis oleh negara. Situasi ini terpola di seluruh nusantara dan dilegitimasi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah.⁵ Bentuk kebijakan yang tak memihak rakyat tersebut diantaranya disebabkan oleh konsep *domeinverklaring* yang masih lestari hingga saat ini. Indonesia sebagai negara *post* kolonial menganut sistem *domeinverklaring*, di mana tanah yang tidak terdaftar dan tidak memiliki bukti kepemilikan baik *formiil* maupun *materiil* adalah tanah negara.

Konsep *domeinverklaring* ini menyebabkan semua hutan yang tidak bertuan/tidak bersertifikat adalah hutan negara. Hal tersebut diperjelas oleh

⁴ Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Salemba Humanika, hlm, 12

⁵ Tim Komnas HAM, "Ruwatan Masyarakat Hukum Adat untuk Hutan Indonesia", *Majalah Wacana HAM*, Edisi II/Tahun XII/2014, Komnas HAM RI, Jakarta, hlm. 2

beberapa ketentuan dalam UU Kehutanan. Menurut Hedar Laudjeng, Pasal 1 ayat (6) UU Kehutanan sejak awal sudah menegaskan bahwa masyarakat hukum adat dalam bentuk kolektifnya tidak mempunyai hak hutan adat sendiri. Pasal ini mengasumsikan bahwa seluruh areal hutan Indonesia telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan hutan (hutan negara dan hutan hak), dengan demikian tidak mungkin ada sisa areal hutan yang terlupakan, termasuk yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.⁶ Hal tersebut jelas merugikan masyarakat hukum adat.

Pada tahun 2012, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kesepuhan Cisu, mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terkait status hutan adat pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: Pasal 1 Ayat (6) yang berbunyi, “*Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*” juga pada Pasal 4 Ayat (3) UU yang sama, “*Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada, dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*”⁷.

Proses *judicial review* tersebut menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut, terdapat sejumlah kata, frasa dan ayat dalam UU Kehutanan tersebut yang dibatalkan dan dianggap tidak

⁶ San Afri Awan (ed), *Inkonsistensi Undang-Undang Kehutanan*, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1999, hlm, 81

⁷ Lihat Pasal 1 ayat (6) dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

memiliki kekuatan hukum mengikat. Di antaranya: kata “negara” dalam Pasal 1 Angka 6 dihapus, sehingga menjadi “*Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*”.

Meskipun demikian, putusan MK tersebut belum terlaksana secara maksimal. Terbukti, pada 3 Juni 2016, Rapat Pengurus Besar (RPB) XVII Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat, mengeluarkan pernyataan sikap, antara lain: mendesak pemerintah agar segera melanjutkan proses-proses penetapan hutan adat sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012.⁸

Bagi masyarakat adat, keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (MK 35) merupakan angin segar untuk pemulihan hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adat. Putusan tersebut disambut dengan bahagia dan gegap gempita, bahkan beberapa kelompok masyarakat adat berinisiatif membuat plang lalu menancapkannya di depan gerbang hutan adat mereka. Pada plang tersebut terdapat tulisan berhuruf kapital: PENGUMUMAN HUTAN ADAT KAMI BUKAN HUTAN NEGARA MASYARAKAT MELAKSANAKAN KEPUTUSAN MK NO. 35/PUU-X/2012⁹. Sikap seperti ini wajar, sebab dengan dikeluarkannya putusan tersebut telah terjadi perubahan

⁸ PB AMAN, “Pernyataan sikap: Rapat Pengurus Besar (RPB) ke-XVII AMAN”, *Portal Online*, terbit pada 7 Juni 2016, diakses pada 14 Februari 2018, Selengkapnya: www.aman.or.id/2016/06/07/pernyataan-sikap-rapat-pengurus-besar-rpb-ke-xvii-aliansi-masyarakat-adat-nusantara-aman/

⁹ Terkait plang dan hiruk pikuk persoalannya lebih dalam, silahkan baca lebih lanjut Laporan Inkuiri Nasional Komnas HAM Buku III: *Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM RI, 2016, hlm, 44-935

status hukum hutan adat, dari hutan negara menjadi hutan (hak) masyarakat adat¹⁰.

Klaim masyarakat adat dengan menancapkan plang tersebut memang tidak lantas menyelesaikan masalah, tetapi paling tidak tindakan tersebut harus diapresiasi sebagai bentuk semangat menyambut pengakuan negara atas hak ulayat hutan. Di mana hutan tidak bisa dipisahkan dari identitas dan kehidupan mereka. Apa yang dilakukan masyarakat adat di atas adalah cara termudah untuk mengimplementasikan sendiri (*self-implementing*) putusan MK 35 di lapangan.

Sekali lagi, menancapkan plang di pintu masuk hutan adat tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan. Sejak putusan tersebut dikeluarkan pada 2013 lalu, belum terjadi perubahan signifikan terhadap hutan adat yang ada di daerah. Masih banyak hutan adat yang dikuasai oleh pemerintah maupun perusahaan, baik digunakan untuk usaha-usaha di bidang kehutanan maupun konservasi yang pada praktiknya sama-sama mengucilkan masyarakat adat dari hutan mereka.¹¹

Sejatinya, permasalahan Masyarakat Hukum Adat (MHA) atas hak adatnya disebabkan oleh sistem dan kebijakan.¹² Jadi, perlawanannya (atau lebih halus: “pemulihannya”) pun harus melalui sistem dan kebijakan. Dibutuhkan langkah-langkah hukum yang bersifat operasional dan terintegrasi dalam

¹⁰ Agus Sahbani, “MK Tegaskan Hutan Adat Bukan Milik Negara” *Hukumonline.com*, Kamis 16 Mei 2013. Diakses pada Jum’at, 26 Februari 2018, pukul 15.17 WIB

¹¹ Yance Arizona, “Peluang Hukum Implementasi Putusan MK 35 ke dalam Konteks Kebijakan Pengakuan Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah”, *Makalah Seminar*, disampaikan pada Lokakarya “Fakta Tekstual (Quo Vadis) Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012” di Palangkaraya, Rabu 20 November 2013, tidak diterbitkan, hlm, 1

¹²Tim Komnas HAM, “Ruwatan Masyarakat Hukum Adat untuk Hutan Indonesia” *Majalah Wacana HAM*. Edisi II/Tahun XII/2014. Jakarta: Komnas HAM RI, hlm. 2

melaksanakan putusan tersebut. Secara administratif, peralihan status hukum itu tidak serta merta langsung mengubah status keputusan administratif yang sebelumnya telah dijalankan. Contohnya, pemberian lisensi dan/atau penerbitan izin konsesi kepada perusahaan-perusahaan tambang dan kayu. Sehingga, sangat mungkin ketika Putusan MK 35 ini dibawa ke daerah akan ditafsirkan secara berbeda-beda untuk disesuaikan dengan kebijakan yang sudah ada. Hal ini menyebabkan masih banyaknya perusahaan yang beroperasi di wilayah hutan adat.

Di sisi lain, lambannya pelaksanaan Putusan MK 35 tersebut berdampak pada makin panjangnya penderitaan dan ketidakpastian hak masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya. Ketidakpastian hak atas wilayah adat ini berimplikasi pada keberadaan dan hak-hak MHA itu sendiri, yang secara konstitusional dijamin di dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945¹³. Putusan MK 35 belum cukup dianggap sebagai pengakuan terhadap masyarakat adat secara sungguh-sungguh. Sebab putusan tersebut hanya memberikan kepastian secara tertulis (*de jure*), tetapi belum dapat menjamin hak masyarakat adat di dalam realita (*de facto*).

Berdasarkan data dari Komnas HAM, terdapat ribuan pengaduan dugaan pelanggaran HAM terkait kasus agraria masyarakat adat. Di antara kurun 2012-2014 Komnas HAM telah menerima laporan pengaduan sebanyak 1.213 berkas

¹³ Bunyi Pasal 18B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang. Pasal 28I ayat (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Lihat: UUD 1945 Amandemen ke-IV.

pada 2012, 1.123 berkas pada 2013, dan 1.134 berkas pada 2014.¹⁴ Data pengaduan juga menyebutkan bahwa dalam pengambil-alihan tanah adat tidak jarang disertai dengan tindakan-tindakan, seperti kriminalisasi, intimidasi, penganiayaan, dan penyiksaan terhadap masyarakat hukum adat, termasuk pengusiran terhadap perempuan-perempuan adat.¹⁵ Sebagai tambahan informasi, ribuan berkas tersebut belum terlihat adanya langkah penyelesaian. Hal itu menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik agraria belum sesuai dengan harapan.¹⁶

Kejadian seperti ini jelas timbul karena ketidakjelasan kebijakan mengenai status hutan adat masyarakat hukum adat. Ketidakjelasan tersebut dapat dilihat dari, misalnya kebijakan penetapan hutan produksi tambang dengan hutan konservasi yang tumpang tindih. Di mana kebijakan itu tidak mempertimbangkan keberadaan masyarakat hukum adat yang ada di dalamnya. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyebutkan, terdapat 81% hutan mengalami tumpang tindih, dan dari presentase sebesar itu saat ini 2,6 hektar tengah disengketakan oleh berbagai pihak.¹⁷ Bahkan dari seluruh kawasan hutan seluas 130.000.000 hektar, daerah yang telah selesai dibatasi (“temu gelang”) baru sekitar 12 persen atau 14.200.000 hektar. Ketidak-pastian ini memicu timbulnya konflik tenurial

¹⁴ Tim Inkuiri Nasional, Buku I. *Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta: Komnas HAM, 2016, hlm, 1

¹⁵ Dalam kehidupan masyarakat hukum adat perempuan adalah inti kehidupan. Dia yang bekerja menghidupi kebutuhan keluarga, terutama dalam menyediakan persediaan makanan bagi keluarga. Perempuan adat biasanya menanam sayur dan kebutuhan hidupnya di hutan adat. Selain itu, hutan adat juga tempat mereka mencari kayu bakar. Lihat: Tim Inkuiri Nasional, Buku III. *Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan, Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta: Komnas HAM, 2016, kata pengantar.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

(lahan) dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kawasan hutan. Padahal, setidaknya terdapat 50 juta orang bermukim di hutan dengan lebih dari 33 ribu desa yang berbatasan dengan kawasan hutan.¹⁸

Meskipun dikeluarkannya Putusan MK 35 adalah sebuah momentum hukum untuk memulihkan hak-hak masyarakat adat, tidak semua orang dapat memahami sistem hukum yang begitu rumit. Akhirnya, niatan untuk mengembalikan hak-hak masyarakat adat yang dirampas malah dihadapkan dengan proses administrasi dan lika-liku politik yang tidak bisa sepenuhnya diatasi oleh masyarakat adat. Di sini kita dihadapkan pada labirin hukum yang penuh dengan tantangan. Di satu sisi, tidak banyak masyarakat tahu (apalagi paham) pada persoalan yang tengah dihadapi masyarakat adat di kawasan hutan, sehingga dukungan atasnya pun tidak begitu kuat.

Maka dari itu, tulisan ini bermaksud untuk mengkaji **Eksistensi Hutan Adat dalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012** yang hingga saat ini pelaksanaannya belum banyak diketahui. Sebagian dari isi tulisan penulis di latar belakang masalah ini telah hadir dalam Jurnal Restorasi Hukum dengan analisis dan data seadanya. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk memperdalam penelitian penulis pada tahun 2017 lalu.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

¹⁸Redaksi Mongabay, "Permasalahan Tenurial dan Konflik Hutan dan Lahan", *Mongabay.co.id (situs berita dan informasi lingkungan)*, diakses pada 24 Februari 2018

1. Apa implikasi hukum dari Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terhadap pengelolaan hutan adat di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa implikasi hukum Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 terhadap pengelolaan hutan adat. Hal tersebut untuk memastikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat terutama atas hutan adatnya;
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Putusan MK No 35/PUU-X/2012 di berbagai daerah di Indonesia serta keterjaminan hak ulayat mereka di wilayah hutan pasca putusan tersebut.

2. Manfaat Penelitian

- a. Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk diri penulis dan semua orang yang membacanya;
- b. Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan wacana keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum adat;
- c. Tulisan ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang luas mengenai hak masyarakat hukum adat, terutama hak ulayat atas hutan adat.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari plagiasi dan kemungkinan kesamaan penelitian ini dengan penelitian lainnya, penulis telah melakukan kajian pustaka terkait tema yang sedang dikaji. Telaah pustaka dilakukan terhadap karya-karya yang ada di UIN Sunan Kalijaga dan di luar UIN Sunan Kalijaga.

Di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, isu penelitian yang penulis angkat masih ‘eksklusif’ karena tidak banyak orang tahu apalagi memahami isu tentang hutan, terkhusus hutan adat. Terbukti, di kalangan akademisi (baca: mahasiswa) UIN Sunan Kalijaga sendiri tidak ditemukan kajian mengenai hutan adat. Sebagian besar di antara mereka mengkaji adat dari sisi hukum adatnya atau dari penerapan hukumnya, bukan pada aset adat yang istimewa, yaitu Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Misal, tulisan (skripsi) Ahmad Mustafad Fauzi¹⁹: *“Pengaruh Sistem Pemerintahan Desa Adat Kubutambahan Terhadap Proses Pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Desa Kubutambahan Kec Kubutambahan Kab. Buleleng Bali”* dan skripsi Rizal Fahmi: *“Pernikahan Adat Loloan Timur di Kabupaten Jembrana Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat”*²⁰

Pembahasan mengenai hutan adat masih jarang dibahas, sebagian besar tulisan mengulas mengenai hutannya saja, seperti hutan konservasi, hutan lindung dan hutan rakyat dengan bahasan yang variatif, dan rata-rata mengenai sistem

¹⁹ Ahmad Mustafad Fauzi, “Pengaruh Sistem Pemerintahan Desa Adat Kubutambahan Terhadap Proses Pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Desa Kubutambahan Kec Kubutambahan Kab. Buleleng Bali” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

²⁰ Rizal Fahmi, “Pernikahan Adat Loloan Timur di Kabupaten Jembrana Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

pengelolaan hutan. Di antara beberapa skripsi tersebut tidak ditemukan pembahasan mengenai hutan adat seperti yang penulis lakukan. Misal, skripsi dengan judul “*Alih Fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi Menjadi Hutan Produksi Tetap*” karya Nurul Anna Fadhillatul Mahmudah (2017)²¹, dan skripsi karya Ikhwana Khoiroh (2017)²² dengan judul “*Gerakan Sosial Konservasi Hutan Rakyat di Semoyo Patuk Gunung Kidul*”, juga skripsi Mohammad Varih Sovy (2008)²³ berjudul “*Konservasi Hutan Studi Perbandingan Hukum Islam dengan Adat Balian Meratus*”.

Satu-satunya dosen UIN Sunan Kalijaga yang menulis tentang hak ulayat adalah Iswantoro (2012): “*Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Agraria Nasional*”²⁴, ia membahas tentang peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyelesaikan sengketa pertanahan Adat.

Di luar UIN, pembahasan tentang Hutan Adat bukan sesuatu yang baru. Benar kata pepatah Yunani, *nihil novi sub sole*, di bawah matahari tidak ada sesuatu yang baru. Beberapa tulisan baik berupa skripsi maupun jurnal penelitian tentang Hutan Adat Pasca Putusan MK ini sudah lumayan banyak. Meskipun begitu, belum ada yang membahas tentang eksistensi hutan adat dalam peraturan

²¹ Nurul Anna Fadhillatul Mahmudah, “Alih Fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi Menjadi Hutan Produksi Tetap” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

²² Ikhwana Khoiroh, “Gerakan Sosial Konservasi Hutan Rakyat di Semoyo Patuk Gunung Kidul” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

²³ Mohammad Varih Sovy, “Konservasi Hutan Studi Perbandingan Hukum Islam dengan Adat Balian Meratus” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

²⁴ Iswantoro, “Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Agraria Nasional” *Jurnal Sosio Religia*, Vol 10 No 1, Februari 2012.

perundang-undangan. Misal, skripsi Ahmad Sadly Mansur (2014)²⁵: “*Tinjauan Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012 (Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan)*”. Tulisan ini khusus mengulas tentang Masyarakat Hukum Adat *Ammatoa* dan Hutan Adat mereka.

Dalam bentuk jurnal, pembahasan mengenai hutan adat pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012 terbilang cukup banyak dengan ciri khas dan sudut pandang yang berbeda-beda, diantaranya adalah karya Subarudi (2014)²⁶: “*Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012: Suatu Tinjauan Kritis*” membahas tentang pengelolaan hutan adat dan dampak putusan MK terhadap kebijakan kehutanan dan peraturan perundang-undangan. Karya Sukirno (2016)²⁷: “*Tindak Lanjut Pengakuan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012*” membahas tentang tindak lanjut dari Putusan MK No 35/PUU-X/2012, hasilnya menyatakan bahwa Putusan MK No 35/PUU-X/2012 sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan beberapa peraturan menteri dan peraturan-peraturan lain. Meskipun demikian, Sukirno menemukan bahwa tindak lanjut yang dilakukan pemerintah tersebut belum mampu mengembalikan dan menjamin hak atas hutan adat sebab terdapat perbedaan persepsi antar kementerian yang disertai rumitnya proses administrasi

²⁵ Ahmad Sadly Mansur, “*Tinjauan Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012 (Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan)*”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

²⁶ Subarudi, “*Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012: Suatu Tinjauan Kritis*” *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 11 No. 3, Desember 2014, hlm. 207-224

²⁷ Sukirno, “*Tindak Lanjut Pengakuan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012*”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid. 45. No. 4, Oktober 2016. Hlm. 259-267.

dan birokrasi. Juga karya Wahyu Nugroho (2014)²⁸: “Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan” di dalamnya dibahas sejauh mana konsistensi kewenangan negara atas doktrin *welfare state* dalam pengelolaan hutan negara dengan kewenangan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat berdasarkan kajian *socio-legal* Putusan MK No 35/PUU-X/2012.

Daisyta Mega Sari dan Akhyaroni Fuadah(2014)²⁹, melakukan penelitian mengenai “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012”, keduanya meneliti implementasi Putusan MK No 35/PUU-X/2012 dalam kaitannya dengan peran pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak masyarakat hukum adat yang selama ini cenderung terabaikan. Lebih jauh lagi, Idham Arsyad, dkk (2016)³⁰: “Analisis Aktor dalam Pembentukan Kebijakan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012” membahas Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan NGO lainnya dalam mendorong pengakuan Masyarakat Hukum Adat melalui UU Desa dan RUU PPMHA.

Faiq Tobroni (2013)³¹ membahas penguatan hak-hak masyarakat hukum adat pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012 ini dalam tulisannya yang berjudul:

²⁸ Wahyu Nugroho, “Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Hutan Adat : Fakta Empiris Legalisasi Perizinan” *Jurnal Konstitusi*. Vol. 11, No. 1 Maret 2014, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

²⁹ Daisyta Mega Sari dan Akhyaroni Fuadah, “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012” *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 1 No. 1 Maret 2014, hlm. 53-61.

³⁰ Idham Arsyad, “Analisis Aktor dalam Pembentukan Kebijakan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012” *Jurnal Solidarity: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Desember 2016. Hlm. 224-232.

³¹ Faiq Tobroni, “Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK No 35/PUU-X/2012)” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 3 September 2013.

“Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK No 35/PUU-X/2012)”. Menurutnya, Putusan MK No 35/PUU-X/2012 ini memiliki semangat perlindungan yang bersifat *degorable proggresive*. Sedangkan Muthia Septarina (2013)³² membahas tentang “Tata Kelola Hutan Adat Pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012”.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, beberapa karya memang telah membahas hutan adat pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012 ini, akan tetapi belum ada tulisan yang secara eksplisit membahas tentang Eksistensi Hutan Adat dalam UU Kehutanan Pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012 dalam masa kontemporer ini. Di mana kebijakan dan perkembangan pengakuan masyarakat hukum adat bisa saja telah berubah seiring dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, penelitian ini dapat penulis lanjutkan sebagai skripsi.

E. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechstaat*”.³³ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau

³² Muthia Septarina, “Tata Kelola Hutan Adat Pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012” *Jurnal al-‘Adl*, Vol. V No 10 Juli-Desember 2013.

³³ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 30

*rechtsstaat*³⁴. Menurut Satjipto Raharjo, prinsip Negara Hukum merupakan prinsip induk dari asas legalitas. Oleh karena itu, konsep Negara Hukum tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang jatuh dari langit begitu saja, melainkan ia lahir dari suatu falsafah komunitas sosial kultural³⁵, jika komunitas itu adalah Indonesia maka falsafah yang dimaksud adalah Pancasila.

Secara Teori, pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato, ia mengatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah berdasarkan atas peraturan yang baik. Ia menyebutnya sebagai *nomoi*.³⁶ Dalam literatur hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Philipus Hadjon menyebutkan dua macam Konsep Negara Hukum: *rechtsstaat* (Eropa Kontinental), dan *the rule of law* (Anglo Saxon). Menurutnya, kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu pada sistem hukum *common law*.³⁷ Meskipun demikian, perbedaan keduanya tidak begitu dipemasalahkan lagi sebab mengarah pada tujuan yang sama yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia.

³⁴ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm. 27

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 22

³⁶ Titik Triwulan T, Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 267

³⁷ Phipipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum...*, hlm. 71

Pada zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman (*rechtsstaat*). Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V Dicey dengan sebutan *the rule of law*. Menurut Frederich Julius Stahl Negara Hukum (*rechtsstaat*) memiliki ciri sebagai berikut³⁸:

- a. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (*grondrechten*)
- b. Adanya pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*)
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan hukum (*wet metigheid an het berstuur*)
- d. Adanya peradilan administrasi

Sedangkan A.V Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *the rule of law*, yaitu:

1. *Supremacy of law*
2. *Equality before the law*
3. *Due Process of Law*³⁹.

Dalam konstitusi Indonesia disebutkan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Pasal tersebut bermakna: Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan negara harus berlandaskan hukum. Di sisi lain, hal tersebut juga memiliki arti bahwa Negara Indonesia bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Dalam

³⁸ S.F Marbun, *Hukum Administrasi Negara Dimensi dimensi Pemikiran*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 7

³⁹ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 17

penelitian ini, teori negara hukum akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam upaya perlindungan hak asasi masyarakat hukum adat.

2. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Welfare state adalah konsep sebuah negara yang dalam melakukan campur tangan terhadap kehidupan ekonomi ditujukan agar setiap warga negara dapat menikmati demokrasi ekonomi yaitu demokrasi dalam arti nyata-nyatanya dan dalam arti seluas-luasnya.⁴⁰

Konsep *welfare state* di Indonesia tercantum dalam sila kelima Pancasila yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika dilihat dari konsep strategi pembangunan ekonomi, *welfare state* berpusat pada manusia dan berorientasi pada kesejahteraan. Manusia bukan hanya sebagai objek yang dibantu, tetapi mereka juga harus dilibatkan sebagai subjek dalam upaya pembangunan ekonomi nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Inilah yang seharusnya menjadi strategi dalam membangun negara kesejahteraan.

Dalam konsep *welfare state* tentu juga berhubungan erat dengan ketahanan nasional khususnya ketahanan ekonomi. Dalam hukum lingkungan pun, konsep negara kesejahteraan juga diterapkan melalui beberapa pendekatan yang digunakan dalam mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

1. Pendekatan ekonomi

Pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada kriteria *pareto optimal*, yaitu sebuah kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang

⁴⁰ Nanang Moh Hidayatullah, *Welfare State Indonesia*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010, hlm. 12

dapat meningkatkan kesejahteraan sejumlah orang, tetapi tanpa memperburuk kesejahteraan kelompok lainnya.

2. Pendekatan hak

Pendekatan hak ini tidak hanya membahas mengenai hak manusia saja tetapi juga hak-hak lingkungan termasuk di dalamnya hewan dan tumbuhan.

3. Paternalisme

Negara sebagai bapak atau orang tua dalam membimbing perilaku warga negaranya yang diibaratkan sebagai anak-anak. Dalam pendekatan ini dibutuhkan keterbukaan institusi-institusi pemerintah dan individu memiliki akses dalam proses politik yang menghasilkan kebijakan negara.

4. Nilai kebijakan publik

Wakil-wakil dari berbagai pemangku kepentingan harus mampu mengatasi benturan kepentingan dengan cara menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan konstituen mereka.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum ini dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang pada prosesnya,

penegakan hukum juga menjangkau terkait pembuatan hukum. Pembuatan hukum akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁴¹

Dalam melihat efektivitas dari penegakan hukum, faktor-faktor penegakan hukum harus saling berkaitan erat demi menciptakan penegakan hukum yang dicita-citakan. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hukum (peraturan perundang-undangan)
- b. Penegak hukum, yaitu pihak yang membuat dan menerapkan hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- e. Kebudayaan

Selanjutnya adalah ciri-ciri yang sebaiknya ada pada penegakan hukum untuk pembangunan adalah sebagai berikut:⁴²

- a. Mempunyai Kesadaran Lingkungan, artinya tindakan-tindakan dalam penegakan hukum hendaknya mengait pada proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, seperti ekonomi, politik dan sebagainya.
- b. Menyadari kedudukan dan kualifikasinya sebagai suatu badan yang harus ikut menggerakkan perubahan-perubahan.

Dalam penegakan hukum, konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial tidak boleh ditinggalkan.⁴³ Undang-Undang dan peraturan

⁴¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 24

⁴² *Ibid.* hlm, 140-141

⁴³ *Ibid.* hlm, 12

lainnya yang berfungsi sebagai acuan penegakan hukum harus dibuat dan diterapkan sesuai dengan tiga prinsip di atas. Hal ini karena kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran undang-undang, tetapi harus juga dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-undang.⁴⁴

Teori penegakan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antar anggota masyarakat dan perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan mereka.⁴⁵ Dalam penelitian ini, teori penegakan hukum akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam upaya perlindungan hak asasi masyarakat hukum adat terkait dengan keluarnya Putusan MK No 35/PUU-X/2012.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis bahan-bahan dari buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, media online, dokumen-dokumen, dan literatur lainnya⁴⁶ yang berhubungan dengan pengakuan

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016, hlm. 236.

negara atas hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat adat dan permasalahan-permasalahan yang terkait.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.⁴⁷ Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris (penelitian hukum doktrinal), di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁸

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan konseptual terkait bagaimana seharusnya pelaksanaan pengakuan dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat berdasarkan amanat Undang Undang Dasar Negara 1945 dan Undang-Undang lain yang terkait serta beberapa pendapat tokoh tentang masyarakat hukum adat.

4. Sumber Data

Pada dasarnya semua penelitian mendasarkan semua datanya pada dua macam: primer dan sekunder. Data primer dapat diperoleh langsung dari sumber data pertama serta peraturan-peraturan yang

⁴⁷ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985, hlm. 19.

⁴⁸ Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 117.

terkait, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, baik berupa buku maupun hasil penelitian berwujud laporan.⁴⁹

a. Data Primer

Penelitian ini akan mengambil data primer dari Putusan MK No 35/PUU-X/2012, UU Kehutanan dan Peraturan lainnya yang terkait seperti, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah beberapa kajian dalam bentuk jurnal mengenai hutan adat dan beberapa buku serta laporan tertulis maupun tidak tertulis yang sesuai dengan tema penelitian ini, misal laporan menteri kehutanan dan laporan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan membaca literatur terkait hutan adat dan masyarakat hukum adat serta hak-hak ulayatnya dari berbagai studi kepustakaan.

6. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data dari penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 2010, hlm. 11-12

diamati.⁵⁰ Penulis akan melakukan penyaringan data yang kemudian akan didiskripsikan dalam bentuk tertulis sesuai dengan kaidah penelitian yang ada. Sedangkan logika (silogisme) yang digunakan adalah Deduktif-Induktif. Deduktif adalah mengumpulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus. Sedangkan induktif adalah mengumpulkan data khusus untuk menuju kesimpulan yang bersifat umum.⁵¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam proposal ini dibagi ke dalam beberapa bab yang terdiri dari sub sub bab, dan masing-masing memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu tulisan utuh yang dapat dipahami. Susunan bab tersebut sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan memaparkan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan;

BAB II berisi tinjauan umum tentang Masyarakat Hukum Adat, meliputi Pengertian Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan Syarat Pengakuan Masyarakat Hukum Adat;

BAB III berisi tinjauan umum tentang Hutan Adat dan Putusan MK No 35/PUU-X/2012, meliputi: Pengertian Hutan Adat, Syarat-syarat Penetapan Hutan Adat; UU Kehutanan Sebelum dan Sesudah Putusan MK No 35/PUU-X/2012

⁵⁰ Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 18

⁵¹ H Mundiri, *Logika*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Cet. 15, hlm. 13-14

BAB IV berisi Hasil dan Pembahasan Penelitian, yang meliputi: Analisis Putusan MK No 35/PUU-X/2012 dan Peluang Pelaksanaannya, meliputi: Implikasi Putusan MK No 35/PUU-X/2012 terhadap pengelolaan Hutan Adat; Faktor pendukung dan penghambat implementasi Putusan MK No 35/PUU-X/2012.

BAB V berisi Penutup yang meliputi: Kesimpulan dan Saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Apabila disimpulkan maka Putusan MK No 35/PUU-X/2012 memiliki implikasi hukum atas pengelolaan hutan adat di antaranya:
 - a. Merestorasi hak-hak masyarakat hukum adat yang dirampas oleh negara melalui legitimasi UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Putusan MK No 35/PUU-X/2012 ini, berhasil mengembalikan hak asli/hak tradisional masyarakat hukum adat secara hukum, di mana sebelum putusan ini hak masyarakat hukum adat atas hutan adatnya diambil oleh negara dengan dalih hutan adat adalah hutan negara sebagaimana doktrin *domeinverklaring*;
 - b. Memperkuat posisi masyarakat hukum adat sebagai pemegang hak atas hutan adat;
 - c. Menjamin kepastian hukum atas hutan adat masyarakat hukum adat;
 - d. Memerintahkan kepada Pemerintah Daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan Penetapan Hutan Adat;
 - e. Mendorong resolusi konflik antara masyarakat hukum adat dengan pihak swasta/pemerintah atas penggunaan hutan adat.
2. Pengakuan Hutan Adat Pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012 menunjukkan progres yang signifikan. Sejak dikeluarkannya Putusan

MK No 35/PUU-X/2012 setidaknya telah terbit dan berlaku 69 produk hukum daerah. Luas wilayah adat juga semakin luas dari 15.199,16 hektar sebelum Putusan MK No 35/PUU-X/2012, menjadi 213.541,01. Dengan kata lain terjadi penambahan seluas 197.541,85 dalam tiga tahun atau 65.847,28 hektar setiap tahunnya. Hingga saat ini terdapat 9 hutan adat dengan total luas 13.097,99 telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pengembalian hak-hak masyarakat hukum adat sudah mulai berjalan dan terealisasi, meskipun belum ditemukan ukuran pasti persentasenya. Sulitnya menentukan persentase pencapaian pengakuan hutan adat ini disebabkan oleh masih *ghoib*-nya data keberadaan masyarakat hukum adat yang masih eksis di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dapat menjadi bahan penelitian lanjutan bagi pihak yang berkepentingan.

B. Saran

1. Saran untuk Komunitas Masyarakat Hukum Adat
Pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012 masyarakat hukum adat perlu aktif membela hak atas hutan adatnya. Peluang pengakuan dan perlindungan atas masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya terbuka lebar terutama pengakuan atas hutan adat. Masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Saran untuk Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah hendaknya segera melaksanakan isi Surat Edaran No. Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 1/Menhut II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi; Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No.P.62/Menhut II/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2014 untuk segera melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat, lalu menetapkan keberadaannya baik melalui Peraturan Daerah maupun SK Bupati/Walikota. Sekali lagi, nasib masyarakat hukum adat berada di tangan Pemerintah Daerah. Jika Pemerintah Daerah abai, maka punahlah harapan masyarakat adat mendapatkan hutan adatnya

3. Saran untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menteri Kehutanan sebaiknya bersifat aktif untuk melakukan proses identifikasi Perda dan keberadaan hutan adat di dalam kawasan hutan negara, sesuai dengan apa yang disampaikan Menteri LHK sendiri dalam Pasal 4 ayat (7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak

4. Saran untuk DPR RI

DPR RI sebagai harapan bagi masyarakat umum perlu memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, DPR perlu untuk mempercepat proses pembahasan RUU PPMA yang sudah 5 (lima) tahun tidak kunjung selesai. UU tersebut diperlukan sebagai payung hukum atas perlindungan masyarakat hukum adat sekaligus sebagai amanah dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Papua

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5
Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 65 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Nunukan.

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 dan Perda Nomor 3 2005,

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya,

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah,

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 Ratshap dan Ohoi,

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu.

Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor. 1/Menhut II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Pada 16 Mei 2013

B. Buku

Afri Awan (ed), San. *Inkonsistensi Undang-Undang Kehutanan*. Yogyakarta: Bayu Indra Grafika. 1999.

Alting, Husain. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016

Arizona, Yance (ed). *Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, Jakarta: HuMa, 2010.

Ash-Shiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Asshiddiqie, Jimly. *Konsolidasi UNDANG-UNDANG DASAR 1945*, Jakarta: Yasraf Watampoe, 2003.

- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia: Hukum Tanah Indonesia*, Jakarta: Djambanan, 1994.
- Koesno, H.M. *Prinsip-Prinsip Hukum Adat tentang Tanah*, Surabaya: UbayaPress, 2000.
- Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur: IMR Press, 2013.
- M. Hadjon, Philipus. *et.all, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: UGM PRESS, 2015.
- Marbun, S.F, *Hukum Administrasi Negara Dimensi dimensi Pemikiran*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.
- Mundiri, *Logika*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Cet. 15
- Noer, Fauzi. *Tanah dan Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.

- Nurtjahjo, Hendra dan Fokky Fuad. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Roy, Arundhati. (Terj. Dwi Cipta), *Capitalism: A Ghost Story*, Yogyakarta: Literasi Press, 2014.
- Salim Hs, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Salman Soemadiningrat, Otje. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2001.
- Simarmata, Rikardo. *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*. Jakarta: UNDP Regional Center in Bangkok, 2006.
- Simarmata, Rikardo. *Pengakuan Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta: UNDP-RIPP, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pengukuran Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 2010
- Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992
- Soepomo, *Bab Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Soepomo, *Sistem Hukum Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta: Pradjaparamita, 1997.
- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1980.

- Sudiyat, Iman. *Hukum Adat*, Yogyakarta : Liberty, 2000.
- Sukanti Hutagalung, Ari. *Program Redistribusi Tanah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1980.
- Sulastrri, Dewi. *Pengantar Hukum Adat*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Sulastrri, Dewi. *Pengantar Hukum Adat*. Pustaka Setia: Bandung, 2015.
- SW Sumardjono, Maria. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas, 2001.
- Ter Haar, B. (Penyadur: Freddy Tengker), *Asas-asas dan Tata-tatanan Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Thontowi, Jawahir. *et.all. Aktualisasi Masyarakat Hukum Adat (MHA); Perspektif Hukum dan Keadilan Terkait dengan Status MHA dan Hak-hak Konstitusionalnya*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2012.
- Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM. 2016. *Buku III: Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Tim Inkuiri Nasional, Buku I. *Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Jakarta: Komnas HAM, 2016.
- Triwulan T, Titik dan Ismu Gunadi Widodo. *Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Vollenhoven, C. Van. *Penemuan Hukum Adat*, Jakarta: Djambatan, 1987.

Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

C. JURNAL, SKRIPSI DAN MAKALAH

Anna Fadhillatul Mahmudah, Nurul “Alih Fungsi Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi Menjadi Hutan Produksi Tetap” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Arizona, Yance. *et.all*, “Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat: Tren Produk Hukum Daerah dan Nasional Pasca Putusan MK No 35/PUNDANG-UNDANG -X/2012” *Outlook Epistema*, Jakarta: Epistema Institute, 2017.

Arizona, Yance “Peluang Hukum Implementasi Putusan MK 35 ke dalam Konteks Kebijakan Pengakuan Masyarakat Adat di Kalimantan Tengah”, *Makalah Seminar*, disampaikan pada Lokakarya “Fakta Tekstual (Quo Vadis) Hutan Adat Pasca Putusan MK No. 35/PUNDANG-UNDANG -X/2012 di Palangkaraya, Rabu 20 November 2013, tidak diterbitkan.

Budi Prihatno, Kustanta. “Langkah Strategis Pasca Terbitnya Putusan MK No 35/PUNDANG-UNDANG -X/2012 tentang Pengukuhan Hutan Adat”, *Slide Presentasi*, Disampaikan pada Sosialisasi Rencana

Strategis Pelaksanaan Putusan MK 35 Direktorat Pengukuhan, Penatagunaan, dan Tenurial Kawasan Hutan di Denpasar, 20 November, 2013.

Fahmi, Rizal “Pernikahan Adat Loloan Timur di Kabupaten Jembrana Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Irfan Nur Rahman, dkk. “Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8 No 5, Oktober 2011. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2011.

Iswantoro, “Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Agraria Nasional”, *Jurnal Sosio-Relegia*, Vol 10, No.1, Februari 2012.

Iswantoro, “Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum Agraria Nasional” *Jurnal Sosio Religia*, Vol 10 No 1, Februari 2012.

Khoiroh, Ikhawana, “Gerakan Sosial Konservasi Hutan Rakyat di Semoyo Patuk Gunung Kidul” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Martua Sirait, dkk, “Bagaimana Hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur?” *Kumpulan Karangan: Seri*

Kebijakan I dalam “Kajian Kebijakan Hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia; Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam Era Otonomi Daerah”, Maret 2001, Jakarta: diterbitkan bersama ICRAF, LATIN, P3AE-UI, 2001.

Mustafad Fauzi, Ahmad “Pengaruh Sistem Pemerintahan Desa Adat Kubutambahan Terhadap Proses Pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Desa Kubutambahan Kec Kubutambahan Kab. Buleleng Bali” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014

Myrna A. Safitri, “Kembali ke Daerah: Sebuah Pendekatan Realistik untuk Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUNDANG-UNDANG -X/2012”, *Makalah Seminar*, disampaikan pada Diskusi Satahun Putusan MK No. 35/PUNDANG-UNDANG -X/2012 yang diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada 13 Mei 2014 di Jakarta, tidak diterbitkan, 2014.

Riyanto, Budi. “Hutan Adat dan Hutan Desa”, *Majalah Warta Tenure*, No 5-April 2008, Bogor: www.wg-tenure.org, 2008 (diakses pada 20 Mei 2018)

Sadly Mansur, Ahmad, “Tinjauan Yuridis Eksistensi Hutan Adat Pasca Putusan MK No 35/PUU-X/2012 (Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Subarudi, “Kebijakan Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012: Suatu Tinjauan Kritis” *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 11 No. 3, Desember 2014, hlm. 207-224

Sukanti, Arie. “Bedah Peraturan Perundangan Terkait Tanah Adat/Ulayat”, *Prosiding Seminar Nasional Kerjasama Antara Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas dan Pusat Studi Hukum Agraria Universitas Trisakti*, 2013.

Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh”. *Desertasi*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010.

Tim Komnas HAM, “Ruwatan Masyarakat Hukum Adat untuk Hutan Indonesia” *Majalah Wacana HAM*. Edisi II/Tahun XII/2014. Jakarta: Komnas HAM RI

Varih Sovy, Mohammad, “Konservasi Hutan Studi Perbandingan Hukum Islam dengan Adat Balian Meratus” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

D. BERITA DAN INTERNET

PB AMAN, “Pernyataan sikap: Rapat Pengurus Besar (RPB) ke-XVII AMAN”, *Portal Online*, terbit pada 7 Juni 2016, diakses pada 14 November 2017, Selengkapnya:

www.aman.or.id/2016/06/07/pernyataan-sikap-rapat-pengurus-besar-rpb-ke-xvii-aliansi-masyarakat-adat-nusantara-aman/

Redaksi Mongabay, “Permasalahan Tenurial dan Konflik Hutan dan Lahan”, *Mongabay.co.id* (*situs berita dan informasi lingkungan*), diakses pada 04 November 2016

Sahbani, Agus “MK Tegaskan Hutan Adat Bukan Milik Negara” *Hukumonline.com*, Kamis 16 Mei 2013. Diakses pada Jum’at, 26 Agustus 2017, pukul 15.17 WIB

<http://www.kpa.or.id/news/blog/kondisi-agraria-dan-masyarakat-adat-di-3-negara/> diakses pada 1 September 2016.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2016. Diakses secara luring pada 20 Mei 2018 dalam aplikasi KBBI V 0.2.1 Beta (21).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : IMAM NAWAWI

Tempat/Tgl
Lahir : Jember, 14 Oktober 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status
Perkawinan : Belum kawin

Agama : Islam

Alamat
Sekarang : Pedak Baru RT 16 Karangbendo Banguntapan Bantul
Yogyakarta

Nomor
Telepon : -

Alamat Asal : Jl. Bagon Kasiyan Timur Puger Jember

Nomor
Telepon : -

Pendidikan : MA. Raudlah Najiyah dan sedang aktif kuliah di UIN
Terakhir : Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nomer Telpon : 082221991789

Alamat Email : Imamnawawi81@gmail.com